

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA
PERATIFIKASI KONVENSI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH
PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA.**



Oleh:

ZATI RIZQI MUHAMMAD

NIM.031811133151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA
PERATIFIKASI KONVENSI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH
PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA.**



Oleh:

ZATI RIZQI MUHAMMAD

NIM.031811133151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**PERTANGGUNG JAWABAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA
PERATIFIKASI KONVENSI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH
PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA.**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Prof. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196209081987012001

Penulis



ZATI RIZQI MUHAMMAD

NIM. 031811133151

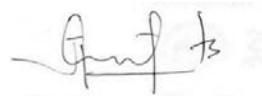
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada
Hari Senin, Tanggal 18 Juli 2022.**

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum


.....

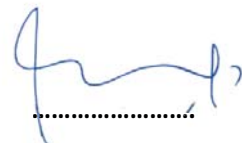
Anggota : 1. Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.


.....

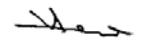
2. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.


.....

3. Dr. Enny Narwati S.H., M.H.


.....

4. Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.


.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zati Rizqi Muhammad

NIM : 031811133151

Bidang Minat : Hukum Internasional

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA SEBAGAI
NEGARA PERATIFIKASI KONVENSI
PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA
MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pemimpin Fakultas.

Surabaya, 27 Juli 2022
yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'POS', 'KORPRI', and '5A545A/J017204510'.

Zati Rizqi Muhammad
NIM. 031811133151

MOTTO:

Vox Populi Vox Dei!

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat “Pertanggung Jawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.” dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah penulis, Mirza Muttaqien, SH. yang sejak kecil selalu mendorong penulis untuk mengejar cita-cita dengan penuh semangat dan tidak berbutas asa. Dengan latar belakang beliau, penulis terinspirasi untuk kuliah di Fakultas Hukum. Tanpa dorongan beliau besar kemungkinan penulis tidak menyelesaikan pendidikan ini.
2. Ibu penulis, Lina Puryanti, S.S., M.Hum., Ph.D yang sangat penulis sayangi dan hormati, karena tanpa dukungan dan panduan beliau, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian adik-adik penulis Zati Ayesha, Zati Farabi serta keluarga besar yang tiada hentinya memberikan dukungan moral maupun materiil dan tidak pernah memberikan batasan bagi penulis untuk terus berkembang dan mencapai mimpi.
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
4. Ibu Prof. Koesrianti, S.H., LL.M. Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah membimbing dan menuntun penulis dengan kesabaran dalam

memberikan masukan, pemikiran, semangat, motivasi sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, yang mana dalam perjalanan penulisan skripsi ini sempat mengalami penundaan, namun beliau tetap sabar dan tidak hentinya memberikan bantuan.

5. Para Dosen Penguji skripsi penulis, Ibu Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., ibu Dr. Enny Narwati S.H., M.H., ibu Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Wali Penulis yang dari awal hingga akhir perkuliahan selalu memberikan bantuan dalam pemilihan jalan akademik.
7. Seluruh Dosen Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Teman seperjuangan dalam perkuliahan Bima Satria, S.H., Fernanda Nadhief, S.H.
10. Senior organisasi yang selalu memenuhi hari-hari penulis dengan canda tawa Rizky Oktavian, S.H., Malikuz Zahir, S.H., Ilham Rahmanshya, S.H., Nazif I, S.H., Alif Ramadhan.
11. Sahabat penulis yang selalu menemani hari penulis dalam masa kegelapan, mbak D dan A yang tidak berkenan disebutkan namanya.
12. Segenap anggota ijo royo-royo yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan banyak pelajaran berharga dalam kehidupan dan pertemanan.

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat diterima dengan senang hati oleh penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 27 Juli 2022

Penulis,



Zati Rizqi Muhammad

ABSTRAK

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW 1990) merupakan panutan hukum internasional dalam perlindungan pekerja migran dengan pendekatan HAM. Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap ICMW 1990 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Dengan dilakukannya ratifikasi Konvensi ini, Pemerintah Indonesia dibebankan kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh pekerja migran tanpa memperhatikan status migrasi mereka. Maka Pemerintah Indonesia berkewajiban menyesuaikan peraturan perburuhan yang berlaku dengan Konvensi ini. Skripsi ini merupakan tipe penulisan yuridis normative. Dari penelitian ini kemudian akan mencoba menjelaskan mengenai norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya yang masuk ke Indonesia secara sistematis.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia belum memberikan perlindungan secara lengkap terhadap pekerja migran khususnya pekerja migran irregular maupun pekerja migran illegal, yang mana dalam ICMW 1990 telah memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran tanpa memandang status hukumnya. Pemerintah Indonesia telah lalai dalam menjalankan salah satu kewajibannya yaitu laporan wajib kepada Komite Internasional. Kelalaian Pemerintah Indonesia dalam laporan wajib adalah adanya keterlambatan yang cukup lama atas laporan wajib, hingga isi laporan wajib yang tidak sesuai dengan napa yang diminta oleh Komite Internasional.

Kata kunci : ICMW 1990, Pekerja Migran, Irregular, HAM

ABSTRACT

The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW 1990) is a role model for international law in protecting migrant workers with a human rights approach. Indonesia has ratified ICMW 1990 with Law Number 6 of 2012. With the ratification of this Convention, the Government of Indonesia is charged with the obligation to protect all migrant workers regardless of their migration status. Therefore, the Government of Indonesia must adapt the applicable labour regulations to this Convention. This thesis is a type of normative juridical writing. This research will then explain the legal norms governing the protection of migrant workers and their families who enter Indonesia systematically.

The study results reveal that the Indonesian government has not provided complete protection to migrant workers, especially irregular migrant workers and illegal migrant workers, which in ICMW 1990 has protected all migrant workers regardless of their legal status. Furthermore, the Indonesian government has been negligent in carrying out one of its obligations: mandatory reports to the International Committee. The Government of Indonesia's omission in the mandatory report is that there is a long delay in the mandatory report, so the contents of the mandatory report are not per what was requested by the International Committee.

Keywords: *ICMW 1990, Migrant Workers, Irregular, Human Rights*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode	8
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	8
1.5.2 Pendekatan	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA PERATIFIKASI KONVENSI

2.1 Konvensi Internasional Pekerja Migran 1990	13
--	----

2.2 Pengertian dan Definisi Pekerja Migran	20
2.3 Hak dan Kewajiban Pekerja Migran	24
2.4 Perlindungan Pekerja Migran	29
2.4.1 Secara Khusus.....	33
2.5 Tanggung Jawab Negara	35
2.6 Ratifikasi Indonesia	39

BAB III INDONESIA PASKA RATIFIKASI ICMW 1990

3.1 Penerapan ICMW 1990.....	44
3.2 Hak dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi.....	53
3.3 Perbandingan Dengan Negara Lain	54
3.4 Konsekuensi Bila Indonesia Tidak Memenuhi Kewajiban Untuk Melindungi Pekerja Migran Secara Utuh.....	62

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran.....	67

DAFTAR BACAAN